



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telp. (0285) 421091 Kode Pos 51128
Laman: <https://pekalongankota.go.id/> E-mail: pekalongankota.go.id

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 38 TAHUN 2024

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, membutuhkan regulasi sebagai landasan hukum pertanggungjawaban pelaksanaan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dengan adanya perubahan Dinamika Penyelenggaraan Tugas DPRD Kota Pekalongan maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD Kota pekalongan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah perlu menyusun Tata Tertib DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Daerah adalah Kota Pekalongan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
9. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pekalongan.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Pekalongan.
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan.
12. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif yang mempunyai wakil di DPRD Kota Pekalongan.
13. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tatib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD Kota Pekalongan.
14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kota Pekalongan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Komisi adalah komisi di dalam DPRD Kota Pekalongan
16. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD.
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
18. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
19. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang perda.
21. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna dan bersifat tidak tetap.
22. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD.
23. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
24. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan DPRD baik di dalam Kota Pekalongan maupun keluar Kota Pekalongan atau ke Luar Negeri.
25. Masa Persidangan adalah rentang waktu 4 (empat) bulan yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan masa sidang dan masa reses DPRD.
26. Masa reses adalah kegiatan DPRD di luar masa sidang yang dilakukan para Anggota DPRD di luar gedung DPRD.
27. Masa sidang adalah kegiatan DPRD di luar masa reses yang dilakukan para Anggota DPRD.
28. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah saran dan pendapat dari DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ataupun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
29. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

30. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
33. Program pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
34. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
35. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
36. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
37. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD selanjutnya disebut tata beracara adalah pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
38. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
39. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;

- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota, dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya berhak memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam I (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Bapemperda atau Pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi atau Pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditanda tangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan

- d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan wakil Wali Kota atau wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- h. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna; dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 26

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU Kota.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menanda tangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;

- b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - (7) Penggantian Anggota alat kelengkapan DPRD berdasarkan usul dari Fraksi.
 - (8) Penggantian Anggota alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

Pasal 33

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 34

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 36

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 40

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan Pimpinan Partai Politik.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 43

- (1) Dalam hal seluruhnya Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas DPRD.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 44

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 46

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.

- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain, hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 48

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi berdasarkan usulan tiap fraksi:
 - a. Fraksi Partai Golkar 8 orang dibagi pada 3 komisi;
 - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 6 orang dibagi pada 3 komisi;
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 orang dibagi pada 3 komisi;
 - d. Fraksi Persatuan Pembangunan 5 orang dibagi pada 3 komisi;

- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 4 orang dibagi pada 3 komisi;
 - f. Fraksi Amanat Nasional Demokrat 4 orang dibagi pada 3 komisi;
 - g. Fraksi Gerakan Hati Nurani Indonesia Raya 3 orang dibagi pada 3 komisi;
- (5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
 - (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
 - (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 50

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 51

- (1) Jumlah Komisi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah 3 (tiga) Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Komisi A dengan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang;
 - b. Komisi B dengan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang; dan
 - c. Komisi C dengan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Penjabaran pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. Komisi A membidangi urusan sebagai berikut :
 - 1) pemerintahan umum;
 - 2) keamanan masyarakat;
 - 3) pengendalian pembangunan;
 - 4) hukum, perundang-undangan dan HAM;
 - 5) Kepegawaian dan aparatur pemerintah;
 - 6) Perencanaan daerah;
 - 7) Perizinan dan penanaman modal;
 - 8) Organisasi sosial politik;
 - 9) Organisasi sosial masyarakat;
 - 10) Kependudukan dan catatan sipil ;
 - 11) Pengembangan dan penelitian;
 - 12) Aset daerah;
 - 13) Keuangan;
 - 14) Kesejahteraan sosial masyarakat;
 - 15) Tenaga kerja;
 - 16) Perindustrian;
 - 17) Pengawasan;
 - 18) keluarga berencana;
 - 19) Informasi dan komunikasi;
 - 20) Sekretariat DPRD;
 - 21) KPUD; dan
 - 22) Bawaslu.
 - b. Komisi B membidangi urusan sebagai berikut:
 - 1) perdagangan;
 - 2) pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 4) koperasi;
 - 5) perhubungan;
 - 6) perbankan;
 - 7) pengendalian lingkungan hidup;
 - 8) tata ruang kota;
 - 9) perumahan/pemukiman;
 - 10) infrastruktur;
 - 11) pertamanan;
 - 12) kebersihan;
 - 13) Pertanahan; dan
 - 14) Perikanan dan Kelautan.
 - c. Komisi C membidangi urusan sebagai berikut:
 - 1) kesehatan masyarakat;
 - 2) rumah sakit;
 - 3) puskesmas;
 - 4) pendidikan;
 - 5) keagamaan;
 - 6) kepemudaan, olah raga dan pramuka;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
 - 8) perlindungan anak;

- 9) pariwisata dan kebudayaan;
- 10) penanggulangan bencana;
- 11) arsip daerah dan perpustakaan;
- 12) Pertanian;
- 13) Peternakan; dan
- 14) ketahanan pangan.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 52

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 53

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. menindaklanjuti hasil fasilitasi Perda oleh Gubernur apabila diperlukan;

- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- k. melakukan kajian Perda; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 54

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 55

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah anggota 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing anggota DPRD berhak mengajukan diri sebagai anggota Badan Kehormatan atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat;
 - d. mengkonsultasikan ke kementerian atau lembaga terkait atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - e. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 60

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 61

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 63

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 65

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam hal panitia khusus tidak bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maka Panitia Khusus melaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi keputusan DPRD untuk memperpanjang masa kerja Panitia Khusus atau mengembalikan kepada Bapemperda.

Pasal 66

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 67

Panitia khusus yang dibentuk untuk membahas rancangan Perda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan Perda bersama Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- b. mengkonsultasikan rancangan Perda ke Provinsi dan/atau kementerian atau lembaga terkait;

- c. melakukan kunjungan kerja ke daerah lain paling banyak 2 (dua) kali;
- d. melakukan konsultasi publik;
- e. melakukan fasilitasi/evaluasi rancangan Perda di Provinsi;
- f. melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai dengan hasil fasilitasi/evaluasi Provinsi; dan
- g. panitia khusus dapat melaksanakan pembahasan Raperda diluar kota dalam provinsi maupun diluar provinsi melalui Permohonan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 68

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 69

- (1) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi.
- (3) Dalam menyusun pokok-pokok pikiran DPRD untuk memperhatikan, mempertimbangkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), hasil pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat Paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretariat DPRD melakukan harmonisasi upaya proses yang hendak mengatasi perbedaan hal-hal yang bertentangan dan mewujudkan keselarasan atau untuk mengatasi terjadinya perbedaan dan hal-hal yang bertentangan dan konsolidasi proses menyesuaikan data yang tetap dalam dokumen, usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat Paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua Rencana Kerja

Pasal 71

- (1) Rencana kerja DPRD disusun oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 72

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 73

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas;
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi, dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan kerjasama/pendampingan dengan lembaga dan/atau perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan

- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 75

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 77

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 78

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 79

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 80

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan

bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 83

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 86

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 88

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 89

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 90

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 91

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 92

Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 93

Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 94

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD di daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
 - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Hasil dari pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dari ayat (4) huruf b menjadi bagian dasar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan 1 (satu) kali reses berikutnya.
- (7) Masa reses Anggota DPRD dalam 1 (satu) tahun sidang dilaksanakan 3 (tiga) kali.
- (8) Laporan hasil reses disusun paling lama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) masa sidang dan dapat diperpanjang untuk waktu 7 (tujuh) hari pada masa sidang yang sama.

Pasal 96

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat konsultasi;
 - e. Rapat Badan Musyawarah;
 - f. Rapat komisi;
 - g. Rapat gabungan komisi;
 - h. Rapat Badan Anggaran;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan;
 - k. Rapat panitia khusus;
 - l. Rapat kerja;
 - m. Rapat dengar pendapat; dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum.
 - o. Rapat tim/ panitia yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau panitia khusus dengan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

- (16) Rapat tim/panitia yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD merupakan rapat yang dipimpin oleh ketua Tim / Panitia yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 97

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, kesimpulan risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
- (10) Risalah rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (11) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna, dibuat Notulen/catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (12) Notulen/Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat yang dilengkapi dengan catatan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan

- g. Undangan yang hadir.
- (13) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.
 - (14) Dalam risalah dan catatan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas frasa “RAHASIA”.

Pasal 98

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi, efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Rapat paripurna dalam kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Kondisi kahar berdasarkan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat DPRD secara virtual disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Rapat pembahasan Raperda APBD dapat dilaksanakan diluar kota dalam provinsi maupun diluar provinsi dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 99

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para tamu undangan yang menghadiri rapat paripurna disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang akan meninggalkan rapat memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 100

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

- (5) Lagu kebangsaan diperdengarkan dan dinyanyikan sebelum rapat Paripurna dibuka.
- (6) Setiap orang yang hadir dalam rapat paripurna pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan dinyanyikan berdiri tegak dengan sikap hormat.
- (7) Setelah berakhirnya rapat paripurna setiap orang yang hadir menyanyikan lagu Bagimu Negeri, berdiri tegak dengan sikap hormat.

Pasal 101

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 102

- (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah lembaga/organisasi/perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 103

- (1) Waktu rapat DPRD adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB. Dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu dan Minggu dapat dipergunakan untuk rapat, sesuai kebutuhan dengan memintakan persetujuan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pelaksanaan waktu-waktu rapat sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan tepat waktu.
- (3) Apabila dipandang perlu rapat DPRD dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 sampai pukul 22.00 WIB.
- (4) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (5) Rapat DPRD dapat dilaksanakan diluar waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Rapat diskors oleh Pimpinan rapat untuk mendengarkan panggilan adzan dari tempat ibadah terdekat.

Pasal 104

Setiap Anggota DPRD mematuhi tata berpakaian :

- a. Setiap hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas harian (PDH), dan pada hari Kamis dan hari Jumat mengenakan pakaian batik.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) pada saat menghadiri rapat paripurna yang direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD;
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pada saat menghadiri rapat paripurna yang direncanakan mengambil Keputusan DPRD;
- d. Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan berpeci pada saat menghadiri rapat paripurna :
 - 1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD;
 - 2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD;
 - 3) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan pada Rapat Tahunan MPR dan Rapat bersama DPR dan DPD RI.
- e. Apabila pada hari yang sama diadakan rapat paripurna sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sebagaimana rapat paripurna yang pertama; dan
- f. Setiap pelaksanaan konsultasi atau kaji terap atau kunjungan kerja luar daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik.

BAB IX

KUNJUNGAN KERJA, PENDAMPINGAN, BIMTEK DAN KEGIATAN LAINNYA

Pasal 105

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat melaksanakan pendalaman tugas, pengkajian dan penelaahan di dalam daerah, diluar provinsi maupun diluar pulau Jawa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
- (2) Hari Sabtu dan Minggu dapat dipergunakan untuk kegiatan pendalaman tugas, pengkajian dan penelaahan dengan penjadwalan di Badan Musyawarah.
- (3) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dilaksanakan sesuai dengan penjadwalan di Badan Musyawarah.
- (4) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD yang belum terjadwal di Badan Musyawarah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar Provinsi dalam pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 Hari.
- (6) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar Pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 Hari.
- (7) Laporan hasil kunjungan kerja disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah selesainya kunjungan kerja.

- (8) Pendalaman tugas, pengkajian dan penelaahan dibiayai dengan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pemberangkatan dan/atau kepulangan kunjungan kerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dalam Pasal 105 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari Minggu dan/atau pada hari libur yang jatuh pada hari kerja sesuai yang dijadwalkan dalam Badan Musyawarah.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 107

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 108

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 110

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindak lanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI Produk Hukum DPRD

Pasal 111

Jenis produk hukum DPRD meliputi :

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 112

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD berisi materi muatan untuk mengatur:
 - a. Tata Tertib;
 - b. Kode Etik; dan/atau
 - c. Tata Beracara.
- (2) Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;

- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (3) Peraturan DPRD yang mengatur Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat ketentuan tentang :
- a. pengertian Kode Etik;
 - b. tujuan Kode Etik; dan
 - c. pengaturan mengenai :
 - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - 3. tata kerja Anggota DPRD;
 - 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8. kewajiban Anggota DPRD;
 - 9. larangan bagi Anggota DPRD;
 - 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12. rehabilitasi.
- (4) Peraturan DPRD yang mengatur tata beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat ketentuan tentang :
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 - 4. alat bukti; dan
 - 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Pasal 113

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 114

Materi muatan keputusan Pimpinan DPRD berisi penetapan hasil dari rapat Pimpinan DPRD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan - pimpinan Fraksi.

Pasal 115

Materi muatan keputusan Badan Kehormatan berisi penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

BAB XII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antar Waktu

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut - turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 117

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat.

Pasal 118

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 119

- (1) Penerbitan keputusan pemberhentian Anggota DPRD oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c mulai

berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 120

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Wali Kota apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 121

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.
- (3) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Wali Kota sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 124

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Wali Kota menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan pengangkatan calon

pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Penempatan Anggota DPRD dari pengganti antarwaktu pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah apabila ada usulan dari Fraksi.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dari pengganti antarwaktu pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 126

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum Kota yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 127

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan pasal 30.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 129

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang

diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL WALI KOTA MENJADI WALI KOTA

Pasal 132

- (1) Dalam hal Wali Kota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Wali Kota menggantikan Wali Kota.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Wali Kota.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Wali Kota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Wali Kota sebagai Wali Kota.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak

- diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Wali Kota sebagai Wali Kota.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota berdasarkan:
- a. Surat kematian;
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Wali Kota; atau
 - c. Keputusan pemberhentian.

BAB XIV MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 133

- (1) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Wali Kota.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Dalam hal Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota kepada DPRD melalui Wali Kota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Wali Kota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Wali Kota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 135

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan Fraksi secara proporsional.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD.
- (4) Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan adalah Pimpinan DPRD.
- (5) Susunan jabatan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua dijabat oleh Ketua DPRD dan merangkap anggota;
 - b. 1 (orang) orang Wakil Ketua dijabat oleh Wakil Ketua DPRD dan merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris dijabat oleh Wakil Ketua DPRD dan merangkap anggota; dan
 - d. 12 (dua belas) orang Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan tugas masing-masing Anggota Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan.
- (7) Pengambilan Keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (8) Masa tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 136

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Kota;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. melakukan verifikasi persyaratan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - f. menunjuk tim pemeriksa kesehatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - g. melakukan pengundian nomor urut calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - h. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
 - i. menentukan bentuk dan ukuran surat suara;
 - j. mengatur tempat pemungutan suara;
 - k. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - l. membagikan surat suara;
 - m. memeriksa keabsahan surat suara;
 - n. mencatat hasil pemungutan suara;
 - o. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Saksi;
 - p. mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepada Pimpinan DPRD; dan
 - r. menjaga kondusifitas jalannya pemilihan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, panitia pemilihan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 137

- (1) Tata cara pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlengkapan pemilihan terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. segel; dan
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan.

Bagian kelima
Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota
Pasal 138

- (1) Persyaratan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim kesehatan yang ditunjuk oleh panitia pemilihan;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota untuk calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Wali Kota atau wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Wali Kota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai calon;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara sejak ditetapkan sebagai calon; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (2) Calon Wali Kota dan wakil Wali Kota atau wakil Wali Kota wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

Pasal 139

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang memenuhi syarat adalah calon yang berhak dipilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketujuh
Dokumen persyaratan

Pasal 140

- (1) Pengusulan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138;
 - b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e.
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf f;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf g;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf h;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

- tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf j; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf k.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf i;
 - d. fotokopi :
 1. ijazah pendidikan terakhir yang paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar; dan
 3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan partai politik ditandatangani calon, Pimpinan Partai atau Pimpinan Gabungan Partai Politik;
 - f. pas foto terbaru calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota; dan
 - g. naskah visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Bagian Kedelapan Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 141

- (1) Jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada hari kerja.
- (3) Tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pengusulan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan penyampaian dokumen persyaratan oleh partai pengusung kepada DPRD disertai dengan tanda terima dari Pimpinan DPRD;
 - b. Pengusulan calon Wakil Wali Kota dan penyampaian dokumen persyaratan oleh partai pengusung melalui Wali Kota kepada DPRD disertai dengan tanda terima dari Pimpinan DPRD;
 - c. Penerimaan berkas persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan administrasi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota oleh Panitia Pemilihan;

- e. Penetapan dan pengumuman Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- f. Penyampaian visi, misi dan program kerja Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam Rapat Paripurna;
- g. Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Paripurna;
- h. Penetapan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Paripurna;
- i. Penetapan dan pengumuman pengangkatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih dalam Rapat Paripurna;
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

Pasal 142

Anggota DPRD berhak :

- a. memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota; dan
- b. mendapatkan informasi mengenai visi dan misi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 143

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Wali Kota dan wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi, misi dan program dalam rapat paripurna.
- (2) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam hal pengisian Wakil Wali Kota visi dan misi yang disampaikan adalah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota yang ada.
- (4) Teknis pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kesebelas Jumlah, Tata Cara Pengusulan dan Tata Tertib Saksi

Pasal 144

- (1) Jumlah saksi sebanyak jumlah calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Saksi diusulkan oleh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

- (3) Saksi tidak mempunyai hak pilih.
- (4) Saksi wajib mematuhi tata tertib yang telah dibuat panitia pemilihan.

Bagian Kedua Belas
Kuorum Rapat

Pasal 145

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 146

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (2), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketiga Belas
Pemungutan Suara

Pasal 147

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia serta dibubuhi cap/stempel panitia dibagian belakang.
- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat diwakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 148

- (1) Surat suara yang rusak hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Belas Penghitungan Suara

Pasal 149

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat tanda pilihan berupa salah satu tulisan nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kelima Belas Hasil Penghitungan Suara

Pasal 150

- (1) Dalam penghitungan suara, Panitia Pemilihan meminta 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Setelah selesai proses Pemilihan, Panitia Pemilihan menyimpan seluruh surat suara sebagai dokumen negara.

Pasal 151

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dinyatakan terpilih adalah Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang terpilih dan atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 152

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
- b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

Pasal 153

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 154

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Larangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

Pasal 155

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV FRAKSI

Pasal 156

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya.

Pasal 157

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 158

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 159

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 160

Fraksi mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Pasal 161

Fraksi-fraksi dalam DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Golkar;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Fraksi Persatuan Pembangunan;
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- f. Fraksi Amanat Nasional Demokrat; dan
- g. Fraksi Gerakan Hati Nurani Indonesia Raya.

BAB XVI KONSULTASI

Pasal 162

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Konsultasi dapat dilaksanakan dengan waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwalkan di Badan Musyawarah.
- (5) Konsultasi harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 163

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Tatib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Tatib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 164

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 165

Pengadministrasian dan penanganan surat masuk maupun surat keluar yang bersifat terbuka, tertutup atau rahasia, dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Masuk

Pasal 166

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Keluar

Pasal 167

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Arsip Surat

Pasal 168

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DPRD

Pasal 169

- (1) Perubahan Tatib DPRD dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Usulan dari Anggota DPRD.
- (2) Perubahan Tatib DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan dengan mencantumkan nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usulan perubahan Tatib DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 170

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.

BAB XX
PENDUKUNG DPRD

Pasal 171

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. mendampingi pelaksanaan kegiatan DPRD;
 - e. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat menjadi Narasumber pada kegiatan Sosialisasi, Seminar, FGD (*Focus Group Discussion*), *Workshop* dan Penyuluhan hukum sesuai dengan Surat Undangan.
- (4) Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan FGD (*Focus Group Discussion*) dilaksanakan dengan waktu sesuai dengan Surat Undangan dari penyelenggara.

Pasal 173

Anggota DPRD dapat mengajukan cuti dan/atau ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Sekretaris DPRD melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019

tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal : 30 September 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA



MOHAMAD AZMI BASYIR

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal : 30 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 38

PENJELASAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka disusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan untuk menjadi pedoman bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Wali Kota dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud Raperda APBD adalah Raperda tentang Penetapan APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerjasama kabupaten/kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pada waktu pengucapan sumpah/janji sesuai agama masing-masing,

Bagi penganut agama Islam didahului dengan frasa "Demi Allah",

Bagi penganut agama Budha didahului dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha", dan

Bagi penganut agama Hindu didahului dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"

Bagi penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegal" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh I (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bataswaktu Wakil Ketua yang melaksanakan tugas sebagai Ketua DPRD paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang melalui rapat paripurna, sampai ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud awal tahun anggaran adalah bulan Januari

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan menindaklanjuti hasil fasilitasi perda oleh Gubernur, yaitu :

- a. jika hanya merubah redaksional bisa langsung ditindaklanjuti oleh Bapemperda; dan
- b. jika perubahannya substansional maka Bapemperda mengusulkan kepada Pimpinan untuk membuka/membentuk Pansus baru;

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya.

Yang dimaksud dengan "sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
"Harmonisasi" adalah proses penyelarasan dalam penyusunan program kerja untuk menghindari terjadinya perbedaan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

"Konsolidasi" adalah merumuskan dan menyatukan seluruh program kerja untuk mendapatkan implementasi yang terarah, terstruktur, dan terukur guna mengoptimalkan target capaian kinerja.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "hak interpelasi" adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "hak angket" adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan

Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perahrran perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) huruf a

Yang dimaksud Panitia angket adalah alat kelengkapan lain DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk untuk melaksanakan hak angket DPRD dengan susunan keanggotaan terdiri atas semua unsur fraksi yang jumlahnya $\frac{1}{2}$ Jumlah Anggota DPRD yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud hak mengajukan rancangan Perda adalah pengajuan rancangan Perda sesuai tahapan usulan pengajuan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ayat (1) Pertanyaan Anggota disampaikan melalui Alat Kelengkapan masing-masing dan/atau disampaikan secara langsung dalam rapat-rapat DPRD

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Penjelasan Hak Imunitas :

- a. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
- b. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat digantiantarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
- c. Hak imunitas tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses 1 kali pada tiap masa reses.

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Pengusulan pemberhentian Anggota DPRD oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan DPRD provinsi dilaksanakan setelah berkas pemberhentian Anggota DPRD lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Apabila syarat dimaksud tidak terpenuhi maka perpindahan keanggotaan Fraksi tidak dapat dilakukan.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 173

Yang dimaksud dengan cuti bagi anggota DPRD adalah cuti sakit, cuti haji atau cuti lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan ijin bagi anggota DPRD adalah ijin keluar negeri atau ijin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.